

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak Penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak Penggugat.<sup>1</sup> Suatu gugatan di ajukan oleh seorang pihak yang disebut Penggugat terhadap pihak lainnya yang disebut tergugat. Adapun Gugatan tersebut diajukan karena adanya hak yang tidak di dapatkan Penggugat dalam suatu hubungan hukum antar para pihak.

Pengajuan surat gugatan harus memenuhi syarat. Adapun syarat mengajukan gugatan ke pengadilan adalah: 1. Adanya syarat formal dari suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu: Tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan, tanda tangan Penggugat atau kuasanya, dan penegasan para pihak yang berperkara. 2. Syarat Material berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement op de Rechtvordering*), maka syarat materil dalam menyusun surat gugatan adalah identitas para pihak, posita atau *fundamentum petendi*, dan petitum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31.

<sup>2</sup> Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1992), 38.

Pada praktik berperkara di pengadilan tidak selalu berakhir dengan putusan yang dikabulkan atas peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan atau terpenuhinya unsur formil, akan tetapi sebuah perkara dipersidangan bisa berakhir karena ketidakhadiran para pihak. Ketidakhadiran tersebut bisa berakhir dengan gugurnya gugatan atau permohonan ataupun berakhir dengan *verstek*. “A number of courts have ruled that a defendant’s physical presence in the courtroom is not enough to constitute legal presence”<sup>3</sup> Sejumlah pengadilan telah memutuskan bahwa kehadiran fisik terdakwa di ruang sidang tidak cukup untuk merupakan kehadiran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran dari para pihak di persidangan adalah hal yang sangat penting.

Putusan *verstek* ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun pihak tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan.<sup>4</sup> Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir atau pihak tergugat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa putusan *verstek* sering terjadi pada perkara perceraian mengingat perceraian ialah salah satu perkara paling sering diadili oleh hakim Pengadilan Agama. Perceraian atau talak adalah melepaskannya ikatan dengan menggunakan bahasa tertentu.<sup>5</sup> Sedangkan Al-Jaziri menjelaskan bahwa

---

<sup>3</sup> M. de Jongh, “Court Interpreting: Linguistic Presence v. Linguistic Absence”, *The Florida Bar Journal*, Vol. 82 No. 7, (2008), 1.

<sup>4</sup> M yahya harapah, *Hukum Acara Perdata*, cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 382.

<sup>5</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Madhahibi al-Arba’ah*, (Mesir: Dar al-Haisam, 1989), 278.

talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>6</sup> Salah satu dalil yang menjadi dasar dalam masalah perceraian yang berkaitan dengan berakhirnya putusan *verstek* dapat dilihat dalam firman Allah SWT. Q.S. Al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
مِمَّا أَنْتُمْوهُنَّ شَيْنًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.<sup>7</sup>

Ayat di atas merupakan dasar utama terkait talak atau perceraian, mengingat bahwa perceraian pada dasarnya adalah hal yang boleh dan merupakan langkah terakhir dalam permasalahan keluarga. Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa perceraian merupakan pintu sempit “emergency exit”.<sup>8</sup>

Di Indonesia sendiri perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan *verstek* berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 RBg menentukan bahwa gugatan dapat di kabulkan dengan *verstek* jika :

<sup>6</sup> Ibid, 964.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv Diponegoro, 2000), 28.

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 6876.

- a) tergugat atau para tergugat tersebut tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan
- b) tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap.
- c) tergugat telah di panggil dengan patut
- d) gugatan berasal dan berdasarkan hukum.<sup>9</sup>

“*The verstek judgments were the most common judgments in divorce cases in religious courts due to the absence of the defendant*”.<sup>10</sup> *Verstek* adalah hal yang paling umum diputuskan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama karena ketidakhadiran tergugat. Akibat hukum ketidakhadiran tergugat dalam persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, berdasarkan dalil-dalil tersebut yang diperkuat oleh alat bukti, yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi.

Pada satu sisi, Undang-Undang mendudukan kehadiran termohon/tergugat disidang sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Hukum menyerahkan sepenuhnya, apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya. Di sisi lain, Undang-Undang tidak memaksa penerapan acara *verstek* secara imperatif. Hakim tidak mesti menjatuhkan putusan *verstek* terhadap termohon/tergugat yang tidak hadir memenuhi panggilan. Penerapannya bersifat

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2013), 166

<sup>10</sup> Muliadi Nur, dan Abdu Jamil, “Factors Affecting The Predominance Of *Verstek* Judgments In Divorce Cases Before The Religious Court”, *Prophetic Law Review Journal*, Vol. 3, Vol. 1, Juni (2021), 78.

fakultatif kepada hakim di beri kebebasan untuk menerapkannya atau tidak. Sifat penerapan fakultatif tersebut, diatur dalam Pasal 126 HIR sebagai acuan bahwa hakim dapat mengambil tindakan lain, yaitu memerintahkan juru sita untuk memanggil sekali lagi pihak tergugat tersebut supaya hadir pada sidang berikutnya.<sup>11</sup>

Perkara yang sudah diputus dengan *verstek*, dianggap secara formal dan material sudah selesai diadili selengkapnyanya. Jadi tergugat yang kalah, tidak boleh lagi mengajukan perkara tersebut kembali, kecuali mengajukan perlawanan yang disebut dengan istilah *verzet*. jika masih perlu tergugat dapat melakukan upaya hukum maka banding. Karena Pengadilan Agama lebih mementingkan kebenaran material, lagi pula surat pemanggilan pertama itu ada kemungkinan kurang benar atau tidak sampai, maka hakim dalam hal ini lebih cenderung untuk tetap melakukan pemanggilan yang kedua kalinya sebelum memutus *verstek*, hal mana lebih hati-hati.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Martapura bahwa Pengadilan Agama tersebut memiliki angka *verstek* yakni 591 dengan rentang waktu pada tahun 2020 perkara cerai talak dan cerai gugat berakhir dengan putusan *verstek*.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa tingginya angka *verstek* dapat diartikan para pihak yang berperkara tidak memiliki niatan untuk

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 388.

<sup>12</sup> Darmawati dan Astriadi Zainuddin, "Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Mizan*, Vol 11, No. 1, (2015), 91.

<sup>13</sup> H. Helmani, Panitera Muda Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Probadi*, Banjarmasin 28 Juni 2021.

menghadiri persidangan. Dari angkat putusan *verstek* tersebut tidak dapat di pungkiri bahwa pihak tergugat tidak mengetahui tentang persidangan, maka dari itu hal seperti ini apabila dianggap remeh kedepannya putusan *verstek* akan semakin banyak ini menjadi masalah tersendiri baik dari pihak tergugat itu sendiri maupun Pengadilan Agama. Berbagai macam faktor dapat memengaruhi angka *verstek* tersebut karena hal ini dapat berpengaruh pada cita-cita undang-undang perkawinan yang pada dasarnya yakni mempersulit perceraian.

Adapun hasil wawancara dan observasi awal Penulis dengan beberapa informan yakni 2 orang informan terkait alasan tidak menghadiri persidangan. *Pertama*, informan A mengatakan alasan tidak menghadiri persidangan karena tidak ingin bercerai (menggagap bahwa jika salah satu pihak tidak hadir maka sidang bisa di tunda atau bisa dibatalkan). Alasan kedua, karena sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak bisa menghadiri persidangan. *Kedua*, informan B mengatakan alasan tidak menghadiri persidangan karena siapa yang mengajukan gugatan itu yang mestinya harus hadir di persidangan (menggagap bahwa hanya satu pihak saja yang berhadir dipersidangan, seharusnya kedua belah pihak diwajibkan hadir supaya mengetahui jalannya persidangan), alasan kedua, tidak ingin bertemu lagi sebab tidak ada lagi kecocokan antar keduanya.<sup>14</sup>

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui pemahaman secara mendalam terkait alasan pihak tergugat tidak menghadiri persidangan yang berada di pedesaan dan juga mereka yang berada di perkotaan, melihat bahwa ruang lingkup dari Pengadilan Agama Martapura masuk Kabupaten Banjar yang wilayahnya

---

<sup>14</sup> *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Banjar 21 dan 22 juni 2021.

cukup luas, maka tidak menutup kemungkinan sosiologis atau sosial masyarakatnya akan berbeda pemahamannya.

Berangkat dari permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini pada sebuah penelitian yang berjudul Pemahaman Pihak Tergugat Terhadap Kehadiran di Persidangan Pengadilan Agama ( Studi Kasus di PA Martapura)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman pihak tergugat terhadap kehadiran di persidangan Pengadilan Agama Martapura?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya putusan *verstek* di Pengadilan Agama Martapur?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemahaman pihak tergugat terhadap kehadiran di persidangan Pengadilan Agama Martapura.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya putusan *verstek* di Pengadilan Agama Martapura.

## **D. Signifikasi Penelitian**

Sehubung dengan tujuan diatas diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mempunyai kontribusi dalam perkembangan hukum, khususnya di bidang hukum keluarga dan sebagai informasi yang dapat memberikan wawasan terkait pemahaman pihak tergugat terhadap kehadiran di persidangan Pengadilan Agama Martapura
2. Manfaat Praktis :
  - a. Bagi Peneliti : Agar dapat mengetahui gambaran pemahaman pihak tergugat terhadap kehadiran di persidangan Pengadilan Agama Martapura
  - b. Bagi Mahasiswa : Untuk menambah pengetahuan dan pembelajaran dalam hal kasus putusan *verstek* di pengadilan agama.
  - c. Bagi Akademisi: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau bahan rujukan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah dalam judul ini.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Pemahaman menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.<sup>15</sup> Pemahaman yang di maksud disini adalah terkait sejauh mana seseorang mengetahui, yakni pihak tergugat terkait dengan kehadiran di persidangan.

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : mydyredzone, 2008), 843.

2. Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat.<sup>16</sup> Pihak tergugat yang di maksud disini adalah orang yang digugat atau dituntut pada suatu perkara di Pengadilan Agama Martapura. Pihak tergugat di sini juga adalah pihak tergugat yang tidak hadir ke persidangan atau pihak tergugat pada perkara yang diputus dengan *verstek*.
3. Kehadiran di persidangan adalah kehadiran para pihak didalam persidangan yang telah sesuai dengan jadwal persidangan dan telah di panggil secara resmi dan patut. Kehadiran yang di maksud disini adalah dimana pihak tergugat harus lah berhadir pada saat persidangan di pengadilan atau yang mengawakilinya.

## **F. Kajian Pustaka**

*Pertama, Najibullah (2018), Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relas Yang Di Sampaikan Kepada Kepala Desa.*<sup>17</sup> Menguraikan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan *verstek* berdasarkan adanya *relas* yang ditandatangani oleh Kepala Desa sudah benar, yskni hskim berkesimpulan bahwa tergugat tidak hadir di persidangan dan telah di panggil secara resmi dan patut, juga tidak mengirim kuasa wakilnya yang sah. Apalagi pihak pengadilan sudah menerapkan trobosan dalam pemanggilan

---

<sup>16</sup> Penulis, *Istilah-istilah dalam Hukum Perdata*, <https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/istilah-pihak-pihak-dalam-gugatan-perdata/>, 9 Desember 2021.

<sup>17</sup> Najibullah, *Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relas Yang Di Sampaikan Kepada Kepala Desa*, Skripsi, Malang, (2018), 86.

sehingga tidak ada alasan bagi tergugat untuk tidak hadir mengetahui relaas atau surat panggilan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis ingin teliti terlaetak pada relas panggilan yang disampaikan kepada kepala desa dan Kemiripan penelitian ini terletak pada permasalahan putusan *verstek*, akan tetapi disini penulis akan meneliti terkait pemahaman pihak tergugat terhadap kehadiran dipersidangan yang kurang memahami akan pentingnya hadir di persidangan.

*Kedua*, Vonny Novita Mayasari 2015, *Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Perubahan Surat Gugatan di Muka Persidangan Pengadilan Agama Palembang*.<sup>18</sup> Hanya menguraikan pertimbangan hakim dan akibat hukum dari perubahan atas isi surat gugatan yang mana akibatnya apabila tergugat keberatan, maka majelis hakim menolak usul perubahan tersebut. Skripsi ini hanya berfokus pada pertimbangan hakim dan akibat hukum atas perubahan surat gugatan, sedangkan penulis berfokus kepada pemahaman pihak tergugat terhadap kehadiran di persidangan yang kurang mengerti.

*Ketiga*, Darmawati dan Asriadi Zainuddin dalam Jurnal Al-Mizan, Vol 11, No 1, 2015, dengan judul *Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama*.<sup>19</sup> menguraikan tentang keputusan *verstek* diatur berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, yaitu bila tergugat pada hari yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan dapat dikabulkan dengan *Verstek*. Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian yang ingin penulis teliti

---

<sup>18</sup> Vonny Novita Mayasari, "Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Perubahan Surat Gugatan di Muka Persidangan Pengadilan Agama Palembang", Skripsi, Palembang, (2015), 59.

<sup>19</sup> Darmawati dan Asriadi Zainuddin, "Penerapan Keputusan *Verstek* Di Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Mizan*, Vol 11, No 1, (2015), 100.

terkait kepada pemahaman pihak tergugat. Adapun kemiripan dengan skripsi ini terkait masalah putusan *verstek* di pengadilan agama.

*Keempat*, Faizal Antili, 2015. *Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone*.<sup>20</sup> Menguraikan landasan hukum pengadilan agama watampone untuk memakai proses pembuktian dalam perkara *verstek* selain merupakan syarat formil, pembuktian tersebut juga diatur dalam pasal lain yaitu pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti. Hal tersebut pun sesuai dengan apa yang ada dalam syariat islam, bahwa setiap perkara harus ada pembuktian yang mana pembuktian tersebut dibebankan kepada pihak tergugat. Penelitian ini hanya meneliti terkait proses pembuktian dalam perkara cerai gugat. Mirip dengan apa yang penulis ingin teliti hanya saja penulis disini akan meneliti terkait pemahaman pihak tergugat terhadap kehadiran di persidangan yang fokus peneliti yaitu di Pengadilan Agama Martapura.

*Kelima*, Abdul Taufik, Vol. II, No. 2, 2018, dengan judul *Putusan Verstek Pengadilan Agama Pada Cerai Talak Perseptif Keadilan Gender*.<sup>21</sup> Menguraikan tentang putusan vertek dalam keadilan gender memposisikan pihak istri pada posisi yang lemah karena istri selaku kaum wanita telah dirampas hak-haknya untuk didengar dan pembelaan dirinya di muka pengadilan sehingga bertentangan dengan asas “equality before the law” persamaan di muka hukum. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang ingin penulis teliti terdapat pada cerai talak perseptif keadilan gender, adapun kemiripannya terkait pada putusan *verstek*,

---

<sup>20</sup> Faizal Antili, “Putusan *Verstek* Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone”, Skripsi, Makassar, (2015), 66.

<sup>21</sup> Abdul Taufik, Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Pada Cerai Talak Perseptif Keadilan Gender, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2018), 67.

hanya saja penulis meneliti yang berfokus kepada pemahaman pihak tergugat akan pentingnya berhadir pada saat persidangan.

Dari uraian di atas tentu dapat dilihat bahwa penelitian mengenai Pemahaman Pihak Tergugat Terhadap Kehadiran di Persidangan di Pengadilan Martapura belum pernah dilakukan dari beberapa uraian yang di kemukakan di atas yang menjadi perbedaannya ialah Pemahaman pihak tergugat terhadap kehadiran di persidangan tersebut. Seperti skripsi Najibullah hanya membahas tentang Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relas Yang Di Sampaikan Kepada Kepala Desa, bukan tentang Pemahaman pihak tergugat terhadap kehadiran di persidangan di Pengadilan Agama Martapura.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam hal ini untuk memberikan gambaran secara jelas dan terperinci, maka penulis dalam penelitiannya akan membagi V bab dengan sistematis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka menitik beratkan perbedaan dalam penelitian ini, Sistematika Penulisan yang di gambarkan secara jelas dan terperinci.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan membuat pembahasan tentang kehadiran dipersidangan, urgensi kehadiran di persidangan, *verstek*, dasar hukum *verstek*, serta syarat-syarat dijatuhkannya *verstek*.

Bab III Metode Penelitian, yakni Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, berisi pengurangan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, berisikan Kesimpulan dari hasil penelitian penulis sumber data dan lapangan, Saran terhadap kajian penelitian, Daftar Pustaka serta Lampiran dari akhir penelitian ini.